

AKIBAT HUKUM BAGI NARAPIDANA YANG MELAKUKAN TINDAK KEJAHATAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUPANG SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA

Dian J. A. Hida^{1*}, Rudepel Petrus Leo², Heryanto Amalo³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: dianjahida@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: rudileo1964@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: The Criminal Code (KUHP) regulates the sanctions that will be received if a crime is committed. Persecution is regulated in Articles 351 to 356 of the Criminal Code. The provisions of these articles regulate ordinary abuse, light abuse, planned abuse, serious abuse, planned serious abuse, and abuse of people of certain qualities as well as abuse in the form of participating in attacks or fights. regarding abuse between prisoners, especially in relation to legal sanctions, the author is interested in studying this matter more by conducting research for writing a thesis entitled "Legal Consequences for Prisoners Who Commit Crimes in the Kupang Class IIA Penitentiary and Efforts to Overcome Them." This research is empirical juridical legal research with the approach method used in this research, namely: (1) Empirical legal research (empirical juridical) (2) This research uses a case approach. The results of this research show that: (1) Every violation of order committed by a prisoner will be resolved first through a mediation process. However, if the impact of the fight results in serious injuries, the prison officers will hand them over to the authorities. The punishments or sanctions given by Prison Officers to Prisoners who violate the provisions of the regulations in force in correctional institutions: Providing warnings or warnings to Prisoners if the violation is considered a minor violation, Throwing each Prisoner whose violation is considered a serious violation into solitary confinement, Does not grant remission or conditional release to any prisoner who has repeatedly committed violations. (2) Efforts to overcome criminal acts in prisons are Preventive Efforts (Socializing Human Rights values, Providing a sense of justice to all prisoners, Increasing Supervision of Correctional Institutions) and Repressive Efforts (imposing sanctions in the form of disciplinary action by placing them in seclusion cells and being quarantined according to the specified time or other sanctions determined by prison regulations).

Keywords: Consequences; Countermeasures; Violations

1. Pendahuluan

Merespon masalah kejahatan yang pada hakekatnya telah dimaknai sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai fakta sosial, yang selalu tumbuh dan berkembang sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang perlu untuk segera dituntaskan. Mengingat untuk menghapuskannya adalah suatu yang mustahil, karena menanggulangi kejahatan bukanlah untuk menghapuskan kejahatan tetapi menekan pertumbuhannya¹. Salah satu upaya menekan pertumbuhannya ditempuh dengan penegakan hukum, yang diawali dengan tahap pembuatan hukum kemudian disusul

1 C. Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm 237.

dengan pelaksanaannya. Wujud dari proses pelaksanaannya ditempuh dengan upaya penjatuhan hukuman atau pembedaan guna meminimalkan kejahatan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Berbicara mengenai penjatuhan hukuman atau pembedaan yang diterapkan kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan. Sebagaimana asas hukum pidana menyatakan, “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Dan kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*).² Kesalahan berupa kesengajaan tersebut erat kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang abnormal secara objektif.

Tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (*materiil*), maka terdapat suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa dan berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana dengan penerapan hukum acara pidana.³ Dalam rangkaian proses acara pidana, perlu adanya penegasan mengenai apa yang menjadi wewenang dari aparat yang bersangkutan serta bagaimana mekanisme kerja dalam kaitannya sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembatasan dan kontrol daripada pelaksanaan tugas yang dimaksud, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung nilai norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya aturan beracara, yaitu proses perkara pidana dan menentukan keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana dengan kesalahannya. Salah satu penjatuhan hukuman atau pembedaan yang paling sering diterapkan ialah pidana penjara karena dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Penerapan pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif apabila mampu memenuhi dua aspek pokok tujuan pembedaan, yaitu:

1. Aspek perlindungan masyarakat, apabila mampu menekan frekuensi kejahatan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.
2. Aspek perbaikan si pelaku/terpidana, maka efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*). Kriterianya terletak pada seberapa jauh pidana itu berpengaruh terhadap si pelaku/terpidana yang dilihat dari aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) menggunakan indikator residivis dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).

Penjatuhan hukuman atau pembedaan berupa pidana penjara bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan upaya pembinaan bagi seorang pelaku

² Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 119.

³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 128.

kejahatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (*Lapas*) dengan menggunakan sistem pemasyarakatan, sebagai upaya preventif terhadap terjadinya pengulangan kejahatan. Pengulangan tindak pidana tersebut dapat berakibat pada dasar pemberatan atau penambahan pidana. Dan pengulangan tindak pidana adalah sama dengan kejahatan, dan pengulangan kejahatan dianggap dahulu sebagai penerusan niat jahat.

Tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggungjawab. Jadi, pada hakikatnya pemasyarakatan berhasrat untuk mendidik, membina, dan membimbing para narapidana, yakni memperbaiki pola pikir dan perilaku serta mental setiap narapidana yang menjalani hukuman. Namun demikian masih saja sering dijumpai, didengar, dan dibaca tentang adanya penganiayaan yang terjadi di dalam Lapas.

Penganiayaan yang merupakan tindak pidana yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun penganiayaan ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan penganiayaan ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan tindak pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur mengenai sanksi yang diterima jika suatu kejahatan dilakukan. Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KUHP. Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatur mengenai penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berencana, penganiayaan berat, penganiayaan berat berencana, dan penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu serta penganiayaan dalam bentuk turut serta terhadap penyerangan atau perkelahian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Andi Baso, salah satu petugas di Lapas Kelas IIA Kupang, pada tahun 2019 di Lapas Kelas IIA telah terjadi tindak penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana terhadap narapidana lainnya di Lapas tersebut. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana akan menciderai proses hukum yang berlangsung bagi narapidana tersebut dan telah melanggar hak-hak yang melekat pada diri narapidana. Tentunya hal ini sangat perlu dipertanyakan sebab tindak pidana tersebut terjadi walaupun sudah berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) pengertian yuridis empiris yaitu dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.

3. Akibat Hukum Bagi Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Krisis moral yang terjadi menyebabkan banyaknya masalah hukum dan masalah sosial yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Salah satu kejahatan seperti yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana. Penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat diambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya. Setiap pelaku pelanggaran dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang akan didata pada sebuah buku yaitu buku register F. Buku ini berisi identitas Narapidana yang melakukan pelanggaran beserta pelanggaran yang dilakukan. Pada buku tersebut penulis memperoleh data mengenai penganiayaan yang pernah terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Tabel 1. Data Pengulangan Tindak Pidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang Tahun 2019 Sampai Dengan Tahun 2021

No.	Tahun	Jumlah Narapidana Residivis
1.	2019	49 orang
2.	2020	50 orang
3.	2021	63 orang

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Dalam tabel tersebut Narapidana yang didalam tabel tersebut membuktikan bahwa banyaknya kasus tindak pidana yang terjadi didalam penjara baik yang dilakukan oleh narapidana yang baru dan narapidana yang lama. sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti atau tidak melakukan perbuatan Hukum dengan kesalahannya. Salah satu penjatuan hukum atau pemidanaan yang paling sering diterapkan ialah dipenjarakan karena dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana. Penerapan pidana penjara dianggap menjadi satu-satunya pidana yang paling efektif apabila mampu memenuhi dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu:

- a. Aspek perlindungan masyarakat, apabila mampu menekan frekuensi kejahatan. Kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dalam mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.
- b. Aspek perbaikan si pelaku/terpidana, maka efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*). Kriterianya terletak pada seberapa jauh pidana itu berpengaruh terhadap si pelaku/terpidana yang dilihat dari aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) menggunakan indikator residivis dan aspek perbaikan (*reformativ aspect*).

Kurangnya kesadaran akan hukum dan moral yang dimiliki merupakan penyebab timbulnya suatu masalah hukum begitupula suatu kejahatan itu terjadi, banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. seperti salah satu kejahatan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sebelumnya Penulis membahas faktor-faktor tindak pidana yang terjadi di dalam lapas serta upaya penanggulangan menjadi suatu hal yang urgent untuk diteliti saat ini dengan berpedoman pada teori-teori kriminologi yang ada kiranya dapat digunakan sebagai pedoman analisis juga memperoleh beberapa kasus Narapidana dalam buku register F yang melakukan tindak pidana penganiayaan dalam Lapas kelas IIA Kupang.

Faktor yang mengakibatkan adanya penganiayaan antar sesama warga binaan di Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Kupang, antara lain:

- a. Situasi dan kondisi yang monoton berlangsung lama, mengakibatkan rasa bosan dan stres yang berkelanjutan, perlakuan apatis, malas dan tidak patuh pada aturan yang telah ditetapkan di lembaga pemasyarakatan;
- b. Kurangnya pengendalian diri, sehingga ada hal-hal yang mengganggu mereka dan membuatnya merasa tidak senang, maka mereka tidak segan-segan melakukan sesuatu hal yang menyimpang.

Selain faktor tersebut di atas, faktor lain yang mengakibatkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lembaga Perasyarakatan kelas IIA Kupang adalah tidak adanya rasa saling menjaga perasaan dan perkataan terhadap sesama, mudahnya tersinggung dan marah akibat tidak adanya pengendalian diri dari narapidana. Lingkungan yang membatasi ruang gerak serta ketiadaan moral dan nilai agama yang dimiliki. Akibat hukum yang terjadi saat narapidana melakukan tindak pidana di dalam lapas adalah dijatuhkan hukuman/di berikan sanksi. Berbicara mengenai penjatuhan hukuman atau pemidanaan yang diterapkan kepada mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana berat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana, yang meliputi keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang Sebagaimana asas hukum pidana menyatakan, “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan”. Dan kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh kesengajaan (*intention/opzet/douls*). Kesalahan berupa kesengajaan tersebut erat kaitannya dengan adanya perbuatan melawan hukum yang merupakan perbuatan yang abnormal secara objektif.

Tujuan negara dalam menciptakan hukum pidana (materil), maka terdapat suatu rangkaian peraturan yang memuat bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa dan berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana dengan penerapan hukum acara pidana. Dalam rangkaian proses acara pidana, perlu adanya penegasan mengenai apa yang menjadi wewenang dari aparat yang bersangkutan serta bagaimana mekanisme kerja dalam kaitannya sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang serta pembatasan dan kontrol daripada pelaksanaan tugas yang dimaksud, sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Peraturan hukum pidana harus dijamin pelaksanaannya, agar ditaati oleh masyarakat. Hukum pidana yang mengandung nilai norma hukum dan sanksi pidana, diterapkan terhadap barang siapa melakukan perbuatan pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Hukum pidana tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya aturan beracara, yaitu proses perkara pidana dan menentukan keputusan dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada seseorang yang terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana dengan kesalahannya.

4. Upaya Penanggulangan Bagi Terpidana Yang Melakukan Tindak Pidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang

Penanggulangan kekerasan/kejahatan yang terjadi antar sesama warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang maka dapat digunakan Adapun upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA

Kupang dalam penanggulangan penganiayaan sesama narapidana adalah setelah memaparkan faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan Narapidana di dalam Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kupang, maka selanjutnya penulis akan memaparkan upaya yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

Hasil wawancara penulis dengan Zainal selaku Kasubag Registrasi, upaya petugas dalam penanggulangan kejahatan penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut: ⁴ Adapun tindakan yang dapat dilakukan untuk menaggulangi kejahatan penganiayaan dan perkelahian oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang yakni:

a) Upaya Preventif, yaitu upaya yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran atau kejahatan dengan cara menghilangkan kesempatan, sehingga pelanggaran atau kejahatan itu tidak terjadi. Upaya Preventif tersebut sebagai berikut:

Dilihat dari faktor yang pertama yaitu Petugas dalam melakukan tugasnya, tetap menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan Lapas.

1) Sosialisasi nilai-nilai Hak Asasi Manusia

Dalam Pembinaan Narapidana HAM melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang bulu, termasuk juga bagi warga binaan pemasyarakatan. Standard Minimum *Rules for Prisoners (SMR)* Standar Perlakuan Minimum bagi narapidana dan warga binaan pemasyarakatan menyatakan bahwa hak yang hilang daripada narapidana/warga binaan pemasyarakatan hanyalah hak atas kebebasan. Akan tetapi hak-hak lain yang melekat pada dirinya harus tetap diberikan selama mereka menjalani masa pidana;

2) Memberikan rasa keadilan kepada semua para narapidana

Memberikan rasa keadilan kepada semua para narapidana sehingga para narapidana tersebut merasa sama-sama warga binaan Kelas IIA Kupang, sehingga dapat mengurangi terjadinya penganiayaan sesama narapidana tersebut;

3) Peningkatan Pengawasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang memiliki Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) yang merupakan jajaran petugas yang memiliki tugas pokok untuk menjaga keamanan dan ketertiban didalam Lembaga Pemasyarakatan. KPLP Kupang dibagi dalam empat regu jaga serta dua regu staf keamanan. Regu jaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang adalah pelaksana utama dalam menjaga keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, mulai dari ruang blok, pintu porter, hingga pos-pos yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang.

b) Upaya Represif

Selain upaya preventif di atas, juga diperlukan upaya represif sebagai bentuk dari upaya penanggulangan kejahatan. Tindakan Represif terhadap warga binaan yang melakukan kekerasan dimasukkan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari, apabila warga binaan mengulangi pelanggaran keamanan dan ketertiban maka warga binaan akan dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu dalam masa waktu yang telah ditentukan. Pengawasan dilakukan oleh 25 orang penjaga tahanan (sipir) yang Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dengan Narapidana ataupun Tahanan

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Muammad Zainal

sebelumnya sudah diberitahu tentang peraturan tata tertib didalam Lapas serta sanksi-sanksinya oleh Petugas Pemasarakatan, tetapi masih banyak Narapidana-Narapidana yang melakukan pelanggaran di dalam Lapas. Hukuman yang diberikan oleh Petugas Pemasarakatan kepada Narapidana sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 merupakan peraturan yang mengatur tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara karena di lingkup Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang telah memakai Peraturan tersebut. Selain dari upaya upaya tersebut diatas penulis menyarankan agar petugas melakukan kegiatan pengenalan antar penghuni lama dan penghuni baru agar terjalin keakraban dan saling menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan agar dapat saling meneima antar sesama narapidana.

Upaya pelaksanaan hukum disiplin kepada narapidana dalam rangka pembinaan terhadap narapidana yang melanggar keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang, pelanggaran yang terjadi antar sesama tahanan seperti contoh kasus pekelahian disebabkan karena banyaknya jumlah tahanan maupun narapidana, selain itu masalah individu juga sangat memicu timbulnya masalah di dalam tahanan. Sejauh ini pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh narapidana ditangani dengan baik oleh petugas Lembaga Pemasarakatan sehingga tidak ada jatuhnya korban. Setelah penulis mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perkelahian antar sesama tahanan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang selama ni sudah maksimal dalam memberikan sanksi administrasi yaitu berupa Pelanggaran Disiplin kepada Narapidana yang melakukan penganiyaan di dalam Lembaga Pemasarakatan Upaya-upaya yang dilakukan Petugas Lembaga Pemasarakatan dalam memberikan sanksi administasi juga dinilai sudah konkrit dan sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Sanksi Administrasi tersebut Bagi Warga Binaan Pemasarakatan pihak Lembaga Pemasarakatan tidak dapat melakukan hukuman terhadap yang bersangkutan berstatus tahanan, namun menunggu terlebih dahulu Putusan Pengadilan terlebih dahulu sampai menjadi Narapidana baru bisa hukumannya diberikan Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas), narapidana berhak menerima pembinaan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Wujud pembinaan yang wajib diberikan kepada narapidana adalah pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian terkait dengan pengembangan karakter dan mental, sedangkan pembinaan kemandirian terkait dengan pengembangan bakat dan keterampilan narapidana. Sistem pemasarakatan sebagai reaksi formal terhadap terpidana yang dikenal saat ini tidak lagi menggunakan konsep penjeraan sebagaimana yang dianut dalam sistem kepenjaraan melainkan telah beralih pada konsep pembinaan.

5. Kesimpulan

Akibat hukum yang diberikan berupa sanksi atau hukuman kepada narapidana yang melakukan pelanggaran serta upaya yang dilakukan oleh petugas Lapas untuk

menanggulangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIA Kupang. Adapun hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Petugas Lapas kepada Narapidana yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yaitu memberikan peringatan atau teguran bagi Narapidana apabila pelanggarannya dianggap sebagai pelanggaran ringan; menjebloskan ke dalam sel pengasingan bagi setiap Narapidana yang pelanggarannya dianggap pelanggaran berat dan tidak memberikan remisi atau pembebasan bersyarat kepada setiap narapidana yang telah berulang kali melakukan pelanggaran. Upaya Preventif yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana dilembaga pemasyarakatan kelas IIA kupang sistem keamanan dan ketertiban lapas diperketat penjagaanya dengan menempatkan petugas disetiap blok dan membuat jadwal piket Dalam mencegah kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di lapas juga diadakan penyuluhan hukum serta bimbingan mental, rohani dan keterampilan agar menciptakan kegiatan yang berbau positif dalam lapas. Sedangkan Upaya Represif yang dilakukan dalam menanggulagi kejahatan penganiayaan yang dilakukan narapidana di Lapas, petugas memberikan sanksi yang tegas bagi warga binaan yang melakukan pelanggaran berupa dimasukan kedalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan menunda atau meniadakan hak-hak tertentu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Referensi

- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.
- DwidjaPriyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua*, PT Refika Aditama, Bandung.
- H.R.Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.
- J.Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PTRineka Cipta, Jakarta.
- Mangunhardjana. A. M, 1986, *Pembinaan: Arti dan Metodenya*, Kanisius,
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan. Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta. Yogyakarta.